

**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK DAN  
TINGKAT KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK DI DESA SAGA)**

**Ananda Dwi Priyanti**  
Universitas Pamulang  
anandapriyanti27@gmail.com

**Fitriyah**  
Universitas Pamulang  
dosen02472@unpam.ac.id

***ABSTRACT***

*This research aims to determine Taxpayer Understanding, Tax Sanctions, and the Level of Trust in the Government Regarding Taxpayer Compliance in Paying Land and Building Taxes. The research method used is a quantitative method with an associative approach. The population in the study was 6.312 land and building tax payers in Saga Village in 2023, with a sample size of 100 respondents calculated using the Slovin formula with an error rate of 10%. The sampling technique uses convenience sampling technique. The data analysis method uses the validity test, reliability test, classical assumption test, linear regression test, R<sup>2</sup> coefficient of determination test, T test, and F test using SPSS software version 27. The results of this study show that partially the variable Taxpayer Understanding and Sanctions Taxes have an effect on taxpayer compliance in paying land and building taxes, while the level of trust in the government has no effect on taxpayer compliance in paying land and building taxes. Simultaneously Taxpayer Understanding, Tax Sanctions, and Level of Trust in the Government simultaneously influence Taxpayer Compliance in Paying Land and Building Taxes.*

***Keywords:*** *Taxpayer Understanding, Tax Sanctions, Level of Trust in the Government, Taxpayer Compliance, Land and Building Tax*

***ABSTRAK***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 6.312 Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Saga pada tahun 2023, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang dihitung dengan

menggunakan rumus *slovin* dengan tingkat kesalahan 10%. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *convenience sampling*. Metode analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear, uji koefisien determinasi  $R^2$ , uji T, dan uji F dengan menggunakan *software* SPSS versi 27. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pada variabel Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Secara simultan Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

**Kata Kunci** : Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan

## **PENDAHULUAN**

Perekonomian negara memiliki sumber pembiayaan yang diperuntukkan pembangunan infrastruktur melalui pajak yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Hal ini dikarenakan sumber utama pendanaan negara adalah pajak. Karena pajak adalah sumber pendanaan utama negara, membayar pajak adalah kewajiban sosial yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Seiring dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah untuk pembangunan negara, penerimaan pajak juga meningkat dan memainkan peran penting dalam mencapai pembangunan nasional. Pemungutan pajak memberikan pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan sosial ekonomi di Indonesia, dikarenakan pajak menjadi sumber pendanaan terbesar bagi program-program nasional, begitupun bagi regional yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak ialah kontribusi untuk daerah yang harus dibayarkan oleh individu dan perusahaan. Sumbangan ini diatur oleh UU No. 28 tahun 2009. Pembayaran ini dilakukan atas dasar hukum, tanpa imbalan yang dirasakan secara langsung, dan dana pajak disisihkan untuk pembangunan daerah dengan tujuan meningkatkan standar hidup masyarakat. Undang-undang No. 12 Tahun 1985 terkait Pajak Bumi dan Bangunan menetapkan sistem pemungutan PBB, yang kemudian diamandemen berlandaskan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994. Pajak adalah sumber pendapatan yang paling

menjanjikan di Indonesia. Pemerintah menempatkan prioritas tinggi pada pengelolaan pajak dalam hal ini. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mencapai pembangunan nasional, selain tugas pemerintah untuk mengelola pajak secara efektif untuk mencapai pertumbuhan yang maksimal. Pemerintah pusat mengenakan pajak, termasuk pajak daerah ataupun pajak pusat dipakai membiayai kebutuhan negara. Pajak daerah menjadi sumbangsih yang diamanatkan secara hukum yang diberikan oleh individu atau organisasi kepada masyarakat. Tujuan pajak adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat pajak tidak memberikan keuntungan langsung (Indriyarsi & Maryono, 2022). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak daerah yang diberlakukan di Indonesia. Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berlaku untuk area yang digunakan untuk industri pertambangan, perhutanan, dan perkebunan, serta tanah juga bangunan milik orang pribadi ataupun badan, serta yang dikelola pribadi maupun badan tersebut. Pendapatan pajak, terutama dari PBB, akan membantu masyarakat umum. Uang pajak digunakan mendanai infrastruktur publik, termasuk jalan, jembatan, rumah sakit, dan sekolah. Dalam tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk memberlakukan kontribusi secara keseluruhan. PBB menjadi sumber pendapatan daerah dalam pembiayaan otonomi daerah. Meskipun pajak dianggap menjadi sumber pembiayaan yang paling menjanjikan, namun negara masih menghadapi masalah dalam mengumpulkan pajak. Pemerintah dan pihak terkait harus mendorong masyarakat agar lebih patuh kepada pajak, sehingga kepercayaan wajib pajak terhadap kemampuan pemerintah untuk menangani pembayaran pajak dapat meningkat. Selain itu, orang yang harus membayar pajak juga sadar bahwa undang-undang telah dipatuhi dan dana yang diterima telah didistribusikan secara adil kepada masyarakat. Namun, pemerintah tampaknya masih kesulitan menerapkan pemungutan PBB disebabkan banyaknya wajib pajak yang menunggak melunasi pajak dan kurangnya kesadaran serta tanggung jawab wajib pajak. Laporan realisasi anggaran pendapatan negara menunjukkan realisasi pendapatan yang diterima oleh negara berdasarkan penerimaan pajak. Rasio kepatuhan atau tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam menjalankan perpajakannya masih belum mencapai

target yang diharapkan pemerintah. Di Desa Saga menjadi suatu desa yang letaknya di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang masih belum maksimal dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, hal itu karena wajib pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jauh dari target yang telah ditetapkan. Desa Saga menetapkan target APBD untuk PBB Rp. 1.022.073.196 untuk tahun 2023. Tetapi, pencapaian pendapatan pajak bumi dan bangunan hanya mencapai Rp. 403.840.148 yang berarti sekitar 39,5% dari tujuan yang telah ditentukan. Selain itu, pencapaian piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang berhasil ditagih meningkat dibandingkan tahun yang lalu sebesar Rp. 222.759.865, yang meningkatkan total realisasi pendapatan menjadi Rp. 626.600.004 atau sebesar 61,3% dari target yang telah ditetapkan, sehingga terhitung keseluruhan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebanyak 6.312. Ketidaksesuaian antara target dan pencapaian perihal Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Saga menunjukkan masih berada di bawah harapan. Signifikansi pengamatan ini terletak pada kejadian-kejadian yang diteliti. Kedisiplinan pembayar pajak memenuhi kewajibannya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal. Kedisiplinan wajib pajak dipengaruhi dari pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Selain pengetahuan umum tentang peraturan dan proses perpajakan, wajib pajak, atau pihak yang dikenai pajak, juga harus memiliki pemahaman tentang sistem perpajakan Indonesia dan bagaimana sistem tersebut beroperasi. Secara umum, tingkat kesadaran dan pendidikan saling berhubungan. Dengan alasan bahwa wajib pajak yang berpendidikan lebih baik cenderung mampu mematuhi peraturan yang berlaku secara umum dan potensi hukuman atau denda jika melanggarnya (Febrian *et al* 2019). Dalam penelitian terdahulu yang sudah diteliti oleh (Sene & Retnani, 2023) menjelaskan bahwasannya pemahaman wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pada PBB. Faktor lain yang mempengaruhi ketaatan perpajakan yaitu dikenakannya sanksi pajak. Sanksi akan diberlakukan bagi siapapun yang melanggar peraturan perpajakan. Sanksi ini dapat mengakibatkan kerugian bagi wajib pajak sebagai upaya membuat jera untuk mencegah pelanggaran peraturan perpajakan (Febrian *et al* 2019). Masyarakat didorong untuk membayar pajak tepat waktu melalui denda pajak. Denda pajak yang diberlakukan pemerintah sering kali diimplementasikan sebagai sanksi administratif. Tujuan dari hukuman terkait pajak ini adalah untuk mempengaruhi

perilaku wajib pajak (Herlina, 2020). Dengan kata lain, pengenaan sanksi bertindak sebagai jaminan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak kepada undang-undang perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan meningkat seiring dengan beratnya sanksi pajak. (Hasan *et al* 2019). Dari hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh (Yuniar & Saputra, 2022) menyatakan bahwasannya sanksi pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pada PBB. Faktor lainnya adalah bagaimana masyarakat memandang pemerintah, yang berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan pembayar pajak terhadap pemerintah juga mempengaruhi kedisiplinan pembayar pajak, termasuk bahwa pemerintah akan menjalankan wewenangnya dan melaksanakan tugasnya dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab (Setiawan *et al* 2019). Karena menurunnya kepercayaan masyarakat dan berkembangnya persepsi buruk terhadap kinerja pemerintah, maka kepatuhan pembayar pajak pun menurun. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat sebagai pembayar pajak kepada pemerintah, diperlukan upaya untuk meningkatkan kembali rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Bagi masyarakat, adanya akses terhadap informasi yang transparan mengenai bagaimana penggunaan dana pajak bisa menjadi faktor pendorong untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi. "Pemerintah" mengacu pada penilaian timbal balik terhadap lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kewenangan negara untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ketika masyarakat melihat bahwa pemerintah bertindak tidak adil dan tidak merata, mereka akan menjadi kurang percaya kepada pemerintah dan cenderung tidak mau memenuhi menaati perpajakan. Penelitian terdahulu yang diteliti oleh (Umbran *et al* 2022) mengemukakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada PBB. Tingkat kedisiplinan wajib pajak yang tinggi dibutuhkan agar penerimaan pajak dapat berlangsung dengan lancar. Selain itu, kesadaran yang tinggi dari wajib pajak begitu penting agar pemungutan PBB berdasarkan ketentuan yang telah ada dan mencapai realisasi secara maksimal. Dalam hal pajak, kepatuhan berarti bahwa wajib pajak memenuhi hak dan yang lebih penting kewajiban wajib pajak dengan mengikuti Undang-Undang, peraturan, dan prosedur pajak yang ada. Pemerintah harus

meningkatkan pemahaman masyarakat akan PBB, dikarenakan kepatuhan pajak berhubungan dengan penerimaan pajak yang tidak optimal. Maka dari itu, penelitian berikut dilaksanakan guna mengidentifikasi faktor-faktor yang pengaruhi kedisiplinan wajib pajak. Istilah “kepatuhan wajib pajak” mengacu pada tingkat kesadaran individu yang memotivasi membayar pajak untuk mengikut peraturan perpajakan yang berlaku. Dari latar belakang tersebut, penulis bertujuan melaksanakan pengkajian termasuk pentingnya pemahaman wajib pajak, sanksi pajak, serta tingkat kepercayaan pada pemerintah yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB.

## **TELAAH LITERATUR**

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan. Kepatuhan wajib dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Dewi *et al* 2022). Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan, dapat diartikan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Nasirin, 2018). Suatu iklim dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercipta pada situasi di mana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kemudian mengisi formular SPT pajak dengan lengkap dan jelas, serta menghitung dan melaporkan jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang yang sesuai dan tepat pada waktunya dapat dikatakan sebagai kepatuhan wajib pajak (Septirani, 2020). Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan juga kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan

(SPT) merupakan identifikasi kepatuhan wajib pajak yang benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam hal ini, isu kepatuhan sangatlah penting karena menghindari ketidakpatuhan wajib pajak dengan cara fraud atau illegal yang disebut dengan tax evasion, maupun ketidakpatuhan wajib pajak dengan cara lain selain fraud dan illegal yang disebut dengan tax avoidance yang masing-masing memiliki akibat yang sama, yaitu berkurangnya penyetoran pajak kepada negara. Berdasarkan keputusan Kemenkeu RI No. 544/KMK.04/2000 kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. (Nasirin, 2018) Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yaitu :

1. Faktor pendidikan wajib pajak; yang meliputi pendidikan formal dan pengetahuan wajib pajak,
2. Faktor penghasilan yaitu penghasilan wajib pajak, yang meliputi besarnya penghasilan bersih wajib pajak dari pekerjaan pokok dalam sampingannya, serta jumlah anggota keluarga yang harus dibiayai,
3. Faktor pelayanan aparatur pajak, disaat pelayanan penyampaian informasi, pelayanan pembayaran, maupun pelayanan keberatan dan penyaranan,
4. Faktor penegakan hukum, yang terdiri dari sanksi-sanksi, keadilan dalam penentuan jumlah pajak yang dipungut, pengawasan dan pemeriksaan,
5. Faktor sosialisasi, diantaranya pelaksanaan sosialisasi dan media sosialisasi.

### **Pemahaman Wajib Pajak**

Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005) Pemahaman dapat diartikan sebagai proses, cara memahami atau memahamkan. Pemahaman berasal dari kata “Paham” yang artinya mengerti benar tentang sesuatu hal. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi

tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan. Dalam konsep kemauan membayar pajak dikembangkan pula melalui dua sub konsep yaitu, konsep kemauan membayar pajak dan konsep pajak. Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa. Sedangkan yang kedua adalah konsep pajak, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraorestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum (Nainggolan & Patimah, 2019).

### **Sanksi Pajak**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pelanggaran dalam bidang perpajakan berakibat pengenaan sanksi pajak. Pelanggaran dalam bidang perpajakan berakibat pengenaan sanksi pajak. Sanksi pajak dapat diancamkan atau diberikan kepada Wajib Pajak, pejabat pajak hingga pihak ketiga yang melakukan pelanggaran atau kejahatan. Sanksi pajak terbagi menjadi 2, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi Pajak terjadi ketika peraturan dilanggar atau tidak dipatuhi, dan mengacu pada peraturan perpajakan dan undang-undang perpajakan untuk menjatuhkan sanksi kepada wajib pajak. Pelanggaran pajak didefinisikan sebagai kelalaian, kesengajaan, kecerobohan, atau pengabaian kewajiban perpajakan yang mengakibatkan hilangnya pendapatan pemerintah (Hidayat & Gunawan, 2022). Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan, sanksi pajak terbagi menjadi sanksi Sanksi administrasi yakni denda, bunga, denda kenaikan dan sanksi pidana, yakni sanksi terberat diberikan ketika wajib pajak ditemukan melakukan pelanggaran serius sehingga mengakibatkan Negara rugi. PMK No.81/PMK.03/2017 menyatakan bahwa sanksi administrasi untuk PBB adalah 25% dihitung berdasarkan pokok pajak atau dan denda 2% sebulan. Kurangnya perhatian terhadap sanksi administrasi ini mengakibatkan kurangnya disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Orang yang

mempunyai pengetahuan perpajakan, biasanya memilih untuk tepat waktu melakukan pembayaran agar tidak terjerat sanksi pajak (Pratiwi *et al* 2021).

### **Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah**

Kepercayaan merupakan suatu harapan dari perilaku kooperatif dan jujur dengan berdasarkan norma-norma dan nilai yang sama. Kepercayaan pada pemerintah, hukum, dan juga kepercayaan terhadap pemungutan pajak merupakan suatu bentuk keinginan dari para Wajib Pajak kepada aparat dalam melaksanakan sistem pemerintahan yang sejalan dengan norma dan nilai yang berlaku (Utami & Rakhmadhani, 2023). Dengan berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang pajak dan Retribusi Daerah maka kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. PBB sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB P3) masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Menurut (Kristanti & Subardjo, 2021) kepercayaan sebagai keyakinan memberi dan menerima atau timbal balik pada niat dan perilaku orang lain. Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan sebagai wujud harapan wajib pajak kepada pemerintah atau aparatur pajak bahwa pajak telah dikelola dengan baik secara transparan dan bertanggungjawab penuh serta menjalankan biaya pungutan pajak untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah yang digunakan untuk merangkai kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakatnya. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan hukuman atau sanksi untuk mendorong dan memotivasi rasa kepatuhan, tetapi cara ini tidak selalu berhasil digunakan untuk mempertahankan perilaku kepatuhan. Cara yang kedua yaitu dengan membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah agar masyarakat memiliki perasaan dan motivasi serta dorongan mentaati semua keputusan dan prosedur yang dibuat oleh pemerintah (Anugrah *et al* 2020).

## **Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan Undang - Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Sedangkan menurut (Diana, 2018), Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak tentang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besarnya pajaknya (menganut sistem pemungutan official assessment system). Pajak ini bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Disini keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Berdasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, yang dimaksud dengan subjek pajak, yakni:

- a) Individu atau instansi yang secara konkret memiliki hak atas bumi serta mendapatkan guna akan bumi, memegang, menundukkan dan memperoleh guna bagi bangunan. Dengan itu, bukti oembayaran pajak tidk menjdi tanda penguasaan wilayah.
- b) Seperti diuraikan pada nomor (a) subjek ang dikenai beban menutup pajak selaku wajib pajak.
- c) Pada perkara dalam objek pajak tidak dietahui didapati wajib pajak. Penentuan subjeknya dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seperti tertuang pada nomor (a) sebagai wajib pajak. Perihal itu menunjukkan kewenangan bagi DJP untuk menetpkn subjek pajak jia suatu subjek pajak belum tentu wajib pajaknya.
- d) Pokok pajak yang diaplikasikan tertuang diartikan pada nomor (c) mampu mewariskan analisis cara tertera pada DJP atas orang bukan wajib pajak atas objek yang dimaksud

- e) Jika ulasan yang diberikan oleh wajib pajak pada nomor (d) disepakati maka DJP invalid penentuan sebagai wajib pajak sebagaimana tertuang di nomor (c) pada periode waktu satu bulan sejak diterima surat keterangan tersebut
- f) Apabila hasil ulasan tidak menyetujui, maka SJP itu akan menerbitkan surat Keputusan penampilan disertai berbagai dalih
- g) Seumpama sehabis priode satu bulan mulai tanggal disetujuinya keterangan seperti yang terdapat pada nomor (d) DJP tidak merekomendasikan ketetapan sehingga ulasan tersebut dianggap disepakati
- h) Bila DJP pada ukuran periode sebulan semenjak tanggal keurangan arii wajib pajak diterima namun memustuskan Keputusan, maka akan gugur ketetapan wajib pajak dengan sendirinya serta memiliki hak memperoleh keputusan pencabutann penetapan wajib pajak

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian adalah asosiatif yang bersifat menanyakan hubungan sebab akibat dari dua tau lebih variabel yang digunakan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan yang ada di Desa Saga yang terdaftar sebagai penerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 yaitu sebanyak 6.312 wajib pajak. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggunakan angket atau kuesioner, dimana kuesioner disusun berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya, dan kuesioner disebarkan secara langsung di Kantor Desa Saga. Setelah responden mengisi kuesioner, kuesioner dikumpulkan kembali oleh peneliti untuk dianalisis lebih lanjut. Skala pengukuran dalam penelitian ini adalah skala likert. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah *convenience sampling* yaitu mengambil responden sebagai sampel secara kebetulan, yaitu siapa yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data. Pengambilan sample menggunakan rumus *slovin* adapun total sampel yang didapatkan sebesar 100 responden. Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik

parametrik dengan bantuan program SPSS versi 27 dengan regresi linear berganda. Adapun persamaan regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak PBB

a = Koefisiensi Konstanta

$\beta_1X_1$  = Koefisien Regresi Pemahaman Wajib Pajak

$\beta_2X_2$  = Koefisien Regresi Sanksi Pajak

$\beta_3X_3$  = Koefisien Regresi Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah

e = Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 1 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.798	2.611		4.135	< .001
	Pemahaman Wajib Pajak (X1)	.211	.083	.247	2.542	.013
	Sanksi Pajak (X2)	.147	.062	.230	2.392	.019
	Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah (X3)	.082	.095	.082	.857	.394

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : Diolah oleh SPSS versi 27

Berdasarkan tabel 5 maka didapatkan model regresi linear berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

$$Y = 10.798 + 0,211 + 0,147 + 0,082 + 2.611$$

#### a. Pemahaman Wajib Pajak

Nilai koefisien regresi variabel Pemahaman Wajib Pajak (X1) sebesar 0,211 sehingga terjadi kenaikan satuan nilai pada variabel Pemahaman Wajib Pajak.

Hal ini menyebabkan peningkatan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,147 satuan. Sehingga disimpulkan bahwa hubungan antara Pemahaman Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan koefisien bernilai positif atau searah.

**b. Sanksi Pajak**

Nilai koefisien regresi variabel Sank Pajak sebesar 0,147 sehingga terjadi kenaikan satuan nilai pada variabel Sanksi Pajak. Hal ini menyebabkan peningkatan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,147 satuan. Sehingga disimpulkan hubungan antara Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan koefisien bernilai positif atau searah.

**c. Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah**

Nilai koefisien regresi variabel Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah sebesar 0,082 artinya terdapat peningkatan atau kenaikan satuan nilai pada variabel Tingkat Kepercayaan Pada Pemerinta. Hal ini menyebabkan peningkatan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,082 satuan. Sehingga disimpulkan hubungan antara Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Kepatuhan Wajib Paja menunjukkan koefisien bernilai positif atau searah.

**Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)**

Tabel 2 Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R <sup>2</sup>	Std. Error of the Estimate
1	.395 <sup>a</sup>	.156	.130	1.87262
a. Predictors: (Constant), Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Sanksi Pajak, Pemahaman Wajib Pajak				

Sumber : Diolah oleh SPSS versi 27

Berdasarkan tabel 6 menjelaskan bahwa nilai Adjusted R Square 0,130 atau 13%. Nilai R Square tersebut menjelaskan besarnya pengaruh variabel terikat (dependen) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak yang dipengaruhi oleh variabel bebas (independent) yaitu Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah sebesar 13%. Dan selisihnya sebesar 100% - 13% = 87% terdapat pengaruh dari variabel lain di penelitian ini.

**Uji T (Parsial)**

Tabel 3 Hasil Uji T (Parsial)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardizes Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.798	2.611		4.135	< .001
	Pemahaman Wajib Pajak	.211	.083	.247	2.542	.013
	Sanksi Pajak	.147	.062	.230	2.392	.019
	Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah	.082	.095	.082	.857	.394

a. Dependent Variabel: kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Diolah oleh SPSS versi 27

Untuk mengetahui ttabel dapat dihitung dengan  $df = n - k = 100 - 3 = 97 = 1.985$ .

Berdasarkan tabel 7 menjelaskan bahwa :

a. Pemahaman Wajib Pajak

Dari data perolehan tabel tersebut menjelaskan nilai signifikan  $0,013 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $2,542 > 1,985$ . Kesimpulannya adalah hipotesis diterima, sehingga variabel Pemahaman Wajib Pajak memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

b. Sanksi Pajak

Dari data perolehan tabel di atas menunjukkan nilai signifikan  $0,019 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $2,392 > 1,985$ . Kesimpulannya bahwa hipotesis diterima, sehingga variabel Sanksi Pajak memberikan pengaruh terhadap Keaptuhan Wajib Pajak.

c. Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah

Dari data perolehan tabel tersebut menjelaskan nilai signifikan  $0,394 > 0,05$  dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $0,857 < 1,985$ . Kesimpulannya bahwa hipotesis ditolak, sehingga variabel Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah tidak memberi pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**Uji F (Simultan)**

Tabel 4 Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	62.346	3	20.782	5.926	< .001 <sup>b</sup>
	Residual	336.644	96	3.507		
	Total	398.990	99			
a. Dependen Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Sanksi Pajak, Pemahaman Wajib Pajak						

*Sumber : Diolah oleh SPSS versi 27*

Berdasarkan tabel 8 menjelaskan bahwa hasil uji statistik f nilai signifikan adalah  $0,001 < 0,05$  serta nilai  $f_{hitung}$  sebesar  $5,926 > f_{tabel}$  2,70, sehingga hipotesis diterima artinya adanya pengaruh dari variabel Pemahaman Wajib Paja, Sanksi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dari tabel 7 dihasilkan nilai signifikan  $0,013 < 0,05$  serta nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $2,542 > 1,985$ . Kemudian disimpulkan bahwa hipotesis diterima, sehingga variabel Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penyebabnya adanya fakta wajib pajak harus memahami fungsi pajak, dasar-dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan, peraturan, tahapan pelunasan perpajakan, dan tarif PBB. Tingkat pemahaman ini dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan pajak karena membayar pajak memberikan manfaat bagi kemakmuran umum. Wajib pajak memiliki kesadaran akan pemahaman tersebut dan termotivasi untuk membayar pajajak yang nantinya pajak tersebut akan digunakan untuk meningkatkan Pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan kepentingan umum, sehingga wajib pajak juga menerima manfaat dari pemahaaman dan wawasannya dalam membayar kewajiban perpajakannya, dengan memiliki pemahaman tersebut wajib pajak secara rutin serta sukarela membayarkan kewajiban pajak dan tidak merasa dirugikan dari pemungutan pajak tersebut.

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan pada tabel 7 menghasilkan signifikan sebesar  $0,019 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $2,392 > 1,985$ , sehingga kesimpulannya hipotesis diterima. Hal itu berarti variabel Sanksi Pajak punya pengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak, sebab dari sanksi pajak yang tegas dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajaknya. Kepatuhan wajib pajak artinya sangat dipengaruhi oleh adanya sanksi, sehingga membuat wajib pajak khawatir jika mereka melakukan Tindakan curang dengan tidak membayar kewajiban pajaknya. Sanksi memiliki potensi untuk memberikan efek jera, mendorong untuk patuh dengan membuat wajib pajak mempertimbangkan kembali niat mereka untuk bertindak curang. Dengan demikian, menghindari masalah dan memenuhi kewajiban perpajakan adalah pilihan yang lebih baik bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak.

### **Pengaruh Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Pengaruh Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan pada tabel 7 diperoleh nilai signifikan sebesar  $0,394 > 0,05$  serta nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $0,857 < 1,985$ . Hal ini memberi arti bahwa hipotesis ditolak. Sehingga variabel Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah tidak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan oleh ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pemerintah karena system perpajakan tidak transparan dan tidak adil. Karena pemerintah tidak beroperasi secara disiplin, jujur, atau adil, para pembayar pajak kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Para pembayar pajak meragukan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pajak yang mereka bayarkan ke kas negara karena informasi tentang fakta-fakta kasus suap dan penggelapan pajak, yang beberapa di antaranya bahkan dilakukan oleh otoritas fiskal, dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem peradilan.

## **Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan uji F dalam tabel 8 dapat diperoleh variabel Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan nilai signifikan  $0,001 < 0,05$  serta nilai  $f_{hitung}$  sebesar  $5,926 > f_{tabel} 2,70$ . Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat keterikatan antara variabel Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang fungsi pajak, dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan, peraturan perpajakan, tata cara pembayaran, dan tarif pajak cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman yang baik membuat wajib pajak lebih sadar akan pentingnya kontribusi mereka terhadap pendapatan negara dan manfaat yang diterima dari pembayaran pajak tersebut. Wajib pajak yang mengetahui konsekuensi dari ketidakpatuhan, seperti denda atau sanksi pidana, cenderung akan lebih berhati-hati dan memilih untuk mematuhi peraturan perpajakan agar terhindar dari sanksi dan masalah yang akan membuat dirinya rugi. Wajib pajak yang memiliki kepercayaan bahwa pemerintah telah mengelola pajak dengan transparan dan akuntabel cenderung akan lebih mematuhi kewajiban perpajakan. Ketika wajib pajak yakin bahwa dana yang mereka bayarkan akan digunakan secara benar dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat, wajib pajak akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pemerintah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi dapat memegang kepercayaan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik simpulan bahwa Pemahaman Wajib Pajak memberi pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sanksi Pajak memberi pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah tidak memberi pengaruh

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah memberi pengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran-saran yaitu peneliti selanjutnya juga bisa perlu meninjau kembali penelitian sebelumnya melalui penggunaan subjek yang lebih luas, menambahkan atau mengubah daftar pertanyaan yang sudah ada, menggunakan kuesioner dan melakukan wawancara dengan reponden untuk meningkatkan efisiensi data dan menambahkan teori baru dan diharapkan dapat menambah jumlah populasi sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya untuk mewakili semua pendapat wajib pajak dan juga untuk menggunakan tempat penelitian dengan jangkauan yang lebih luas, bukan hanya di lingkup kelurahan/desa, sehingga penyebaran kuesioner lebih mudah dilakukan. Bagi wajib pajak, sebaiknya wajib pajak memperluas wawasan mengenai perpajakannya dengan melihat sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui website resmi milik pemerintah atau mengikuti sosia media milik pemerintah, dimana biasanya terdapat informasi-informasi penting terkait pajak yang disosialisasikan melalui website dan social media tersebut. Dengan begitu, wajib pajak dapat memperluas wawasan mengenai peraturan perpajakan seperti tata cara pelaporan pajak, tarif pajak, sanksi atau denda yang diberlakukan dan tentang berbagai pemahaman untuk membantu wajib pajak menjadi lebih patuh serta sadar akan kewajiban membayar pajak. Pemerintah sebaiknya selalu melakukan pengawawan langsung ke lapangan terhadap kinerja pelayanan pajak dan secara aktif menegaskan dan mensosialisasikan peraturan dan sanksi yang berkaitan dengan penerapan sanksi perpajakan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Amalia, D., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Padurenan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*.

- Hambani, S., & Lestari, A. (2020). Pengaru Penyuluhan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akunida*.
- Handayani, E. P., Harimurti, F., & Kristanto, D. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Survey Pada Pedagang Batik di Pasar Klewer Surakarta). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*.
- Herlina, V. (2020). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Benefita*, 252-263.
- Indriyasari, W. V., & Maryono. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengaruh Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*.
- Jihin, S. A., Sulistyowati, W. A., & Salta. (2021). Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau Dari Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*.
- Kristanti, Y. A., & Subardjo, A. (2021). Pengaruh Sikap, Pemahaman, Sanksi dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Lubis, S. A., & Sanulika, A. (2024). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pasir Putih. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(1), 110-131.
- Mu'arif, S., & Lestari, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan*.
- Nasirin. (2018). Pengaruh Penghasilan, Kesadaran, dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus di DusunKaliurang Barat, Desa Hargobinangun Tahun 2015). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1.
- Purwaningsih, N., Iswanaji, C., & Bharata, R. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, Pendapatan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Orang Pribadi di Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 455-466.
- Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*.
- Santoso, W. B., Harimurti, F., & Sunarti. (2020). Pengaruh Sanksi Pajak, Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, Pelayanan Fiskus Terhadap

- Kepatuhan PBB (Survei Pada Wajib Pajak PBB di Desa Kemasan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*.
- Sene, F. W., & Retnani, E. D. (2023). Pengaruh Tarif, Sikap, Pemahaman, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Membayar Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Umbaran, I. S., Padnyawati, K. D., & Pratiwi, N. T. (2022). Pengaru Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah, Sikap, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Desa Pering Sari Kecamatan Selat). *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*.
- Utami, F. P., & Rakhmadhani, V. (2023). Pengaruh Tingkat Kepercayaan Masyarakat dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Pasir Endah). *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*, 840-852.
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 14853-14870.